

Judul : Komisi percepatan reformasi Polri, jangan berhenti di tataran seremonial
Tanggal : Senin, 10 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jangan Berhenti Di Tataran Seremonial

PRESIDEN Prabowo Subianto membentuk Komisi Reformasi Polri. Komisi ini dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003-2008. Atas pembentukan ini, muncul beragam respons.

Sebelumnya, Prabowo melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/11/2025). Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Komisi ini diisi oleh sepuluh orang. Selain Jimly, ada eks Menko Hukum Maruf MD, Lalu tiga mantan Kaproli: Tito Karnavian, Idham Azis, dan Badrodin Haiti. Kemudian, ada juga Penasehat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri Ahmad Dofri, Menko Kumann Impas Yusri Itha Mahendra, Wamenko Kumann Impas Otto Hasbiuan,

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan Kaproli Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengatakan akan menggelar rapat perdana di Mabes Polri pada hari ini, (Senin, 10/11/2025). Hal ini disampaikan Jimly usai mendapatkan arahan dari Prabowo. Jimly menargetkan komisi ini dapat bekerja dengan optimal dan cepat meskipun tak diberikan balaian waktu kerja oleh Prabowo. "Minimal tiga bulan itu sudah ada laporan, walaupun itu bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan," ucapnya.

Dia mengatakan, komisi ini juga siap saling menunjang kinerja dengan Tim Reformasi Kepolisian Internal Polri yang beberapa waktu lalu dibentuk Kaproli Listyo Sigit Prabowo. Jimly mengatakan, tak menutup kemungkinan hasil

temuan timnya akan mengubah peraturan bahkan undang-undang jika memang dirasa diperlukan demi memperbaiki sistem.

"Atinya kita masih terbuka, nih. Jadi ide-ide untuk perubahan, perbaikan apa saja itu nanti, bilamana perlu itu terpaksa mengubah undang-undang. Gitu kira-kira," papar Jimly.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo menilai, pembentukan Komisi Reformasi Polri oleh Presiden menunjukkan adanya niat baik untuk memperbaiki kinerja dan tata kelola institusi Kepolisian. Namun, menurut dia, komposisi anggota komisi tersebut masih didominasi tokoh-tokoh lama yang selama ini juga berada dalam kekuasaan.

"Kami menghormati Komisi Reformasi Polri

bertujuan untuk memperbaiki institusi Kepolisian ke depannya," kata Rudianto saat dihubungi *Rakyat Merdeka*, Sabtu (8/11/2025).

Program Manager Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Iftitahsari mengingatkan, agar reformasi yang dilakukan tidak berhenti pada tataran seremonial. Dia menilai, persoalan utama yang harus dibenahi justru menyangkut besarnya kewenangan Kepolisian yang selama ini kerap tanpa pengawasan efektif.

"Ruang penyalahgunaan wewenang oleh aparat masih sangat terbuka, terutama pada tahap penyelidikan yang tidak transparan," ujar Iftitahsari, Sabtu (8/11/2025).

Untuk mengetahui pandangan Rudianto Lallo dan Iftitahsari mengenai pembentukan Komisi Reformasi Polri, berikut wawancaranya.



RUDIANTO LALLO
Anggota Komisi III DPR

Harus Bisa Terjemahkan Keinginan Pak Presiden




99

Polri itu harus menjadi pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat. Nilai-nilai itu harus dijalankan dengan baik.

IFTITAHSARI
Program Manager ICJR

Tim Ini Harus Bisa Sentuh Akar Masalah



99

Tanpa perubahan struktural yang menyentuh akar masalah, reformasi kepolisian hanya akan menjadi retorika belaka.

BAGAIMANA Anda melihat terbentuknya Komisi Reformasi Polri? Saya menghormati Komisi Reformasi Polri dibentuk Pak Presiden, karena saya melihat ada keinginan untuk memperbaiki institusi Kepolisian ke depannya. Presiden tentu punya maksud dan tujuan tertentu. Sekarang kami berharap orang-orang yang ditunjuk mampu menjabarkan apa yang menjadi keinginan Presiden untuk memperbaiki institusi Kepolisian itu sendiri.

Dengan komposisi komisinya yang ada, bagaimana pandangan Anda? Saya melihat komposisinya itu orang-orang lama juga, tidak ada hal istimewa. Mereka tokoh-tokoh yang selama ini menjadi bagian dari pemerintahan sejak zaman orde baru, era reformasi, sampai hari ini. Termasuk dari unsur Polri sendiri, ada mantan Kaproli dari berbagai era. Jadi menurut saya, kom-

posisinya tidak ada hal baru. Namun, kami tetap berharap mereka mampu menjabarkan keinginan Presiden.

Reformasi seperti apa yang menurut Anda penting dilakukan di tubuh Polri? Reformasi bisa dilakukan dalam tiga hal, yakni struktural, instrumental, dan kultural. Menurut kami di Komisi III DPR, semangat reformasi sebenarnya sudah berjalan dan menunjukkan hasil yang baik.

Kalau sudah berjalan, kenapa Presiden masih perlu membentuk Komisi Reformasi Polri? Mungkin Presiden punya cara pandang sendiri. Kami berharap komisi ini mampu menjabarkan kemauan Presiden. Tapi kalau melihat komposisinya, kami orang-orang lama juga. Padahal kami berpikir, sebaiknya ada tokoh-tokoh dari koalisi masyarakat

sipil, terutama yang selama ini konsisten mendorong perbaikan di tubuh Polri.

Apakah Anda melihat sudah ada perbaikan yang dilakukan Polri belakangan ini? Kaproli saat ini sudah banyak merangkul aktivis dan tokoh dari berbagai latar belakang. Bahkan Polri sekarang juga ikut terlibat di sektor pangan. Ini menunjukkan reformasi sudah berjalan cukup baik, baik dari sisi struktural, instrumental, maupun regulasi. Yang tersisa tinggal penguatan di aspek kultural.

Maksudnya seperti apa penguatan di aspek kultural ini? Begini, Polri itu harus menjadi pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat. Nilai-nilai itu harus dijalankan dengan baik. Selain itu, penegakan hukum tidak boleh disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. ■ www

APA pandangan Anda terhadap pembentukan Komisi Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo Subianto? Praktik buruk kepolisian yang terjadi saat ini, adalah akibat dari tidak adanya pengawasan yang berarti hingga melahirkan imunitas yang akut. Salah satu kewenangan yang dimiliki Kepolisian saat ini adalah melakukan serangkaian tindakan pada tahap penyelidikan untuk mengkonfirmasi ada tidaknya tindak pidana.

Jadi menurut Anda, kewenangan ini harus lebih diawasi? Itu merupakan fase paling rentan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dimana serangkaian tindakan tersebut justru malah mengarah pada penyalahgunaan untuk menciptakan adanya tindak pidana itu sendiri.

Selama ini bagaimana?

Dalam praktiknya, banyak kasus kriminalisasi dan pelanggaran HAM berawal dari proses penyelidikan yang tidak transparan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa adanya pengawasan yudisial terhadap tindakan-tindakan aparat yang termasuk dalam tahap penyelidikan, ruang-ruang penyalahgunaan oleh polisi akan terus terbuka.

Lantas, apa yang harus dilakukan Komisi Reformasi Polri? ICJR mendesak agar Komisi Reformasi Polri mendorong perubahan fundamental, dalam RUU KUHP. Dengan memastikan ada *check and balance*, untuk setiap tindakan yang dilakukan polisi, tidak terkecuali dalam tahapan penyelidikan.

Selain itu, apa lagi? Tentu kami dari ICJR juga meng-

konstitusional dalam RUU KUHP.

Maksudnya seperti apa? Yaitu kewajiban Polisi menghadapi orang yang ditangkap segera mungkin atau tidak lebih dari 48 jam, ke hadapan hakim. ICJR juga mendorong konsep *judicial scrutiny* dalam setiap pembatasan hak, setiap kewenangan upaya paksa harus berdasarkan izin dari lembaga yang independen dan imparial yaitu pengadilan.

Reformasi apa lagi yang menurut Anda penting dilakukan? Tanpa perubahan struktural yang menyentuh akar masalah, reformasi kepolisian hanya akan menjadi retorika belaka. RUU KUHP menjadi instrumen paling strategis untuk merealisasikan perubahan fundamental ini dengan semangat *due process of law* dan perlindungan HAM. ■ www